



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu dibentuk Struktur Organisasi Satuan Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MUNA UMUM TAHUN 2025.

- ESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE ABDUL MANAF FATTAH ALAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN MUNA**  
**NOMOR 22 TAHUN 2025**  
**TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SATUAN**  
**KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN**  
**2025.**

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**  
**TAHUN 2025.**

**LA ODE ABDUL MANAF FATTAH ALAM, S.E.**  
**Sekretaris**

**WA ODE MULIATI HARIKI, S.E.**  
**Kepala Sub Bagian Keuangan,**  
**Umum dan Logistik**

**SARUS, S.P.**  
**Kepala Sub Bagian Teknis**  
**Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum**

**SITTI AMRANA, S.Hut.**  
**Kepala Sub Bagian Perencanaan,**  
**Data dan Informasi**

**ANDI ARWIN, S.P.**  
**Kepala Sub Bagian Partisipasi,**  
**Hubungan Masyarakat dan**  
**Sumber Daya Manusia**

No	Nama	Jabatan
1.	La Ode Eti	Penelaah Teknis Kebijakan
2.	Sawaluddin, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional
3.	Erah Rachman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
4.	Ilman Samhabib, S.Kom.	Pengelola Layanan Operasional
5.	Wa Ode Dwi Andriyani Safitri, S.Kom.	Operator Layanan Operasional
6.	Darwis, A.Md.	Pengadministrasi Perkantoran
7.	Irvan Wahyuddin, A.Md.	
8.	Irwan	
9.	La Ode Amrin	
10.	Ardy Hardiman	
11.	Abdul Rajab	
12.	Alimin	

No	Nama	Jabatan
1.	La Ode Abdul Wahab, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan
2.	Anita, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
3.	Muhammad Nurul Fikry Ramadhan Armin, S.H.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
4.	Yoan Pattiasina, S.T.	PPNPM
5.	Muhidin Sam Mongkito, S.IK.	

No	Nama	Jabatan
1.	La Jana	Penelaah Teknis Kebijakan
2.	Arianto Pratama, S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
3.	Ratriyani, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional

No	Nama	Jabatan
1.	Wa Ode Rahmawati	Pengelola Layanan Operasional
2.	Memed	Operator Layanan Operasional

**Jabatan Fungsional**

No	Nama	Jabatan
1.	Ali Sahidin, S.T.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
2.	Bahar Arifin, S.T.	

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MUNA**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum



**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MUNA,**

ttd.

LA ODE ABDUL MANAF FATTAH ALAM